



**UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN JELAMBAR BARU**

**IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK**

NOMOR 1/A.1/31.73.02.1006.01.012.S.1/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Jelambar Baru memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Sekolah : TK MUTIARA BANGSA 3

Alamat : Jl. Jelambar Barat 3 No.5B, RT. 013, RW. 011, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11460

Pimpinan Sekolah : Chrisma Budiyani

Pimpinan Yayasan : Yanti Kodrad

Demikian Surat Izin Pendirian Taman Kanak-kanak ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Mei 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal  
dan PTSP Kelurahan Kelurahan Jelambar  
Baru



SISKARISMA CAMELIA  
NIP. 198005182010012019

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Jelambar Baru
2. Arsip